



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR : 503/0013/TDUP/DPM-PPTSP/2019

Menimbang : 1 Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata dst;

2 Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2011 (untuk usaha yang menggunakan PMA);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (untuk penerbitan TDUP oleh BKPM);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.

Memutuskan dan
Menetapkan :

Nama Perusahaan	:	KAFE KELUARGA ,NSP
Alamat Perusahaan	:	DESA KUTA BANGUN DUSUN LAU LISANG KEC. TIGABINANGA

Nama Penanggung Jawab	:	KIDAM KARO-KARO
Alamat Penanggung Jawab	:	DESA KUTA BANGUN DUSUN LAU LISANG KEC. TIGABINANGA

Bidang Usaha	:	Usaha jasa Makanan dan Minuman
Jenis Usaha	:	Kafe
Sub Jenis Usaha	:	-

NPWP	:	09.823.580.7-128.000
Akta Pendirian Badan Usaha	:	-
Nama, Nomor,dan Tanggal Izin Teknis	:	660/23-SPPL/DLH/2019 tanggal 6 Mei 2019-

Kapasitas Usaha	:	20 Kursi
-----------------	---	----------

Golongan Usaha (Mikro,Kecil, Menengah ,Besar)	:	Mikro
---	---	-------

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi)
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi :
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan Kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. Nama Pengusaha badan Usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - g. Nama usaha Pariwisata
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat Kantor pengelola pariwisata;
 - j. Nomor Akta Pendirian badan usaha (untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan; dan
 - k. Nama, nomor dan Tanggal izin Teknis.
3. TDUP dicabut apabila pengusaha :
 - a. Mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2, dan 3 dan atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - d. Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemuktakhiran TDUP.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR : 503/0013/TDUP/DPM-PPTSP/2019

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : KAFE KELUARGA ,NSP

Alamat Perusahaan : DESA KUTA BANGUN DUSUN LAU LISANG KEC. TIGABINANGA

Nama Penanggung Jawab : KIDAM KARO-KARO

Alamat Penanggung Jawab : DESA KUTA BANGUN DUSUN LAU LISANG KEC. TIGABINANGA

Bidang/ Jenis/ Subjenis Usaha: Usaha Jasa Makanan dan Minuman / Kafe

Izin Teknis (Nama, Nomor dan:
Tanggal)

1. IMB/IPB/Surat Perjanjian : -
Penggunaan Bangunan/
Tempat
2. SPPL : 660/23-SPPL/DLH/2019 tanggal 6 Mei 2019
3. Izin Lingkungan : -
4. Sarana dan/atau
kapasitas Usaha : 20 Kursi

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi);
2. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapat sanksi sebagaimana tercantum dalam SK

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**